



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 31 Desember 2023, dan

BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Handwritten signature

realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada catatan 5.1.2 atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang realisasi belanja yang termasuk di dalamnya berupa realisasi belanja yang menghasilkan Aset Tetap atau menambah umur ekonomis Aset Tetap yang dianggarkan dengan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp12,68 miliar. Selain itu, terdapat realisasi belanja yang tidak menghasilkan Aset Tetap atau menambah umur ekonomis Aset Tetap yang dianggarkan dengan Belanja Modal senilai Rp3,32 miliar. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA dan DPA/DPPA SKPD serta melakukan evaluasi terhadap APBD atau Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada BPK pada tanggal 31 Mei 2024. Penyampaian laporan keuangan tersebut melampaui batas waktu yang diatur pada Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada BPK tersebut mengakibatkan keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 89.B/LHP/XVIII.PPG/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pangkalpinang, 29 Juli 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Klara Anita Diassari, M.M., Ak., CSFA, CFFA
Registered CSFA Nomor R.00050

BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2